

POLISI DAERAH

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIKABUPATEN - DIKOTA

REDAKSI DAN DILAKUKAN

MAHALAK

LOMBOK

DIREKTORAT JENDERAL POLISI
DILAKUKAN PADA : 29 JULI 1970
DILAKUKAN PADA : 29 JULI 1970

LAPORAN :

POLISI DAERAH DILAKUKAN PADA 29 JULI 1970
PADA KABUPATEN LOMBOK BARAT UNTUK MELAKUKAN
PENGAMATAN TERHADAP SITUASI DAN KEGIATAN DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT.

No. Urut	D A R A H	N I M	Pembentuk Organisasi Pengamatan	Tujuan Pengamatan	Pembentuk Organisasi Pengamatan
1.	Benteng	Raden Aliy	Wakil Ketua Panitia Benteng	Benteng	1. Mendeklarasikan keadaan benteng yang membaik - lalu melaksanakan pemantauan pada pukul 10.00 dan 13.00, dalam waktu - pembentukan benteng berita dan dilaksanakan benteng
2.	Waduk	Mulyadi Thobito	H. Syaikh - Bendahara Desa Waduk	waduk	2. Mendeklarasikan keadaan tukang tembok dan waduk
3.	Waduk	H. Raden Sudin Wi	H. Syaikh - Bendahara Desa Waduk	waduk	3. Mendeklarasikan keadaan tukang tembok dan waduk

pengetahuan

Disertai surat dengan selanjutnya
POLISI DAERAH,



Surat ini dibuat oleh
Kepala Sekretariat Polres.

ditulis pada : 29 JULI 1970
pada tempat : 29 JULI 1970

STNK

SKL.

Surat ini dibuat oleh
Kepala Sekretariat Polres.

419 L A
16/3

SALINAN : dari daftar Surat Keputusan Bupati/Kepala
Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

NO: 11/Bao/Daa/1971.-

Lampiran : 1 daftar

Tapaktuan, 1 Maret

1971.- 16/3/71

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Membatasi Surat Tjamiat Kepala Pemerintahan Ketjumatan Samadus tgl. 20-3-1970 no. 735/1/1970, tgl. 19-3-1970 no. 735/1/1970 tgl. 26-10-1970 no. 830/1, yang mengusulkan agar Kep. la2 Kampung 1. Gungung Tjut (Sdr. K. Husain) 2. Kamp. Ladang (Husin Muchtar) 3. Kp. Pujomes Gadang (K. Subi) masing2 dalam Komunitas Sedar, Ks. Putih, Sung, diberhentikan dengan hormat dari jabatanmu (diremajakan) sesuai dengan Kpts. Gubernur/Kdh. Prop. Daerah Intimewa Aceh tgl. 22-11-1961 no. 32/Ga/1961 dan sebagai ganti Kepala2 Kamp. tsb. diatas telah dilakukan pemilihan masing2 pada tgl. 19-3-1970 tgl. 18-9-1970 tgl. 23-10-1970, dengan hasil pemilihan suara yang terbaik diberikan kepada: 1. Sdr. K. Husain, 2. Sdr. Tgk. M. Rusul, 3. Sdr. K. Subi masing2 menjadi Kepala Kampung tersebut diatas;

Mesimbang bahwa untuk kepentingan lantjarku djalma rodu Pemerintahan dan Urusan Masjarakat, maka atas usul Tjamiat tsb. diatas dapat disetujui;

Mengingat;

- a. Surat Kpts. Gubernur/Kdh. Prop. Daerah Ist. Aceh tgl. 22-11-1961 no. 32/Ga/1961, tentang peraturan keberhentian/keangkatan Kepala2 Kamp. dalam Daerah Ist. Aceh;
- b. Surat Ketetapan Departemen Pemerintahan Urum dan Otonomi Daerah tgl. 14-7-1963 no. 03/15/12/28, dan Surat Kuwu Menteri Dalam Negeri tgl. 17-11-1964 no. 15/9/3, tentang tambahan penghasilan tundjungan Pajong2 Desa 50% dan 75%;
- c. Kpts. Gubernur/Kdh. Prop. Daerah Ist. Aceh tgl. 1-7-1967 no. 101/1967, tentang penghasilan tambahan disamping upah djerih yang telah ditetapkan bagi merauk2 Keutjhik Rp. 50,- Imuun Mukim Rp. 75,-
- d. Surat Dari Departemen Dalam Negeri, yang dituangkan dalam Surat Kpts. Gubernur/Kdh. Prop. Daerah Ist. Aceh tgl. 22 Juli 1968 no. 47/SK/II/0604, tentang tambahan disamping upah djerih; Keutjhik Rp. 75,- dan Imuun Mukim Rp. 100,-
- e. Kpts. Gubernur/Kdh. Prop. Daerah Ist. Aceh tgl. 20-6-1970 no. 257/1970, tentang merebah kembali besaraja tambahan penghasilan upah djerih Keutjhik Rp. 200,- Imuun Mukim Rp. 250,-

Berkhendak akan menetapkan keberhentian dan keangkatan dimulai;

K E H Y U T U S X . N :

Memberhentikan dengan hormat dari jabataanmu 1. Sdr. K. Husain sebagai Kepala Kamp. Gungung Tjut, 2. Sdr. Husin Muchtar sebagai Kep. Kamp. Ladang 3. Sdr. K. Subi sebagai Kep. Kamp. Pajomes Gadang masing2 dalam Komunitas Sedar, Ks. Putih, Sung. Ketjamatan Samadus terhitung mulai tgl. 11-7-1970, tgl. 31-8-1970, tgl. 30-9-1970, dengan diiringi utjupus tecina masih atau iijusn2aja yang telah diberikanmu kepada Pemerintah dan Urusan Masjarakat selama itu senoeg Allah S.w.t. memberkahi dengan rahmatnya segala amal baiknya dengan setimpal;

II. Mengangkat/menugai jang manaja tersebut dalam daftar lampiran surat Kpts. ini menjadi Kepala Kamp. sebagaimana yang tertulis dalam Indjur 4 dari daftar tsb. terhitung mulai tanggal yang tertulis dalam Indjur 9 didaftar itu lalu dan kepadanya diberikan yang tundjungan tiap2 bulan sebagai jang terjantun dalam Indjur 8 dimulai itu juga;

dengan ketentuan, bahwa jika kemudian hari terjadi ada terdapat kesaliruan dalam penetapan ini, maka dirobah sebagaimana mestinya;

SALINAN : Surat Keputusan ini ditirinkan kepada:

1. Gubernur/Kdh. Prop. Daerah Ist. Aceh di Bandar Aceh (2x)
2. Gubernur/* " " " (Kep. Biro Keangkutan) di Bandar Aceh,
3. Tjamiat Kepala Pemerintahan Ketjamatan Samadus di Samadus
4. Ktr. Bupati/Kdh. Kab. Selatan (Bhg. Keangkutan) di Tapaktuan untuk dimulai dan Fotokopi Srt. Kpts. ini memakai meterai tembel Rp. 1,- diberikan kepada jang berangkutan utk. dimulai dan dilaksanakan segera lalu

Seguni dengan daftar Kpts. tersebut diatas
An. BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

SEKERTARIA DESENTRAL -

- T. MAHRUNSIAH -

D A F T A R : Lampiran Surat Keputusan Bupati/Kzn.Kb.Ajtjeh Selatan
tg.11 Maret 1971 no. 11/San/Den/ 1971.-

No.	Nama	D jabatan	Kamp.	Kewilayahan	Ketujuan	Djl. Djiva D.Tundjangus	Tgl.mulai	Keterangan	
								Uang dan Uang Lama	Baru z.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	W.H.a.s.a.r	Kep.Kamp.	Gn.Tjot	Sedjar	Samudra	269	Rp.135,-	Rp.200,-	1-9-1970
2.	Zgk.M.Sasul	Kep.Kamp.	Ladung	Ko.Putih	Samudra	262	Rp.157,50	Rp.200,-	1-10-1970
3.	W.S.a.b.i	Kep.Kamp.	Pajuan Gudang	Suah	Samudra	458	Rp.157,50	Rp.200,-	1-11-1970

x) Kpts.Gubernur/Kdz.Prep.Daerah Int.Ajtjeh tgl.1-7-1967 no.101/1967
Kpd. " " " " " tgl.22-7-1968 no.47/5K/II/Desa
Kpts. " " " " " tgl.20-6-1970 no.257/1970

Tarikh, 1-Maret 1971--

M a n e g e r i

AN SUPATI/KEPALA DAERAH KAB. AJTJEH SELATAN
SEKRETARIS DAERAH--

- T A B I H O N S Y A H -